

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/269/122023
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI GOLONGAN DAN GRADE
KARYAWAN PENGUNDURAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/233/102023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri, terdapat kekeliruan data pada bagian golongan dan grade Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/233/102023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
Karena Mengundurkan Diri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN KEMBALI GOLONGAN DAN GRADE KARYAWAN
PENGUNDURAN DIRI.

Kesatu : Menetapkan kembali atas nama Dimas Respaty Hendra
Setyawan, 183651883 dari :

jabatan	: <i>Account Representative</i> Khusus
grade/golongan	: 8/VI
masa kerja golongan	: 14 tahun 7 bulan
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 5 tahun 7 bulan
masa kerja keseluruhan	: 5 tahun 7 bulan
gaji pokok	: Rp. 4.560,000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

menjadi :

jabatan	: <i>Account Representative</i> Khusus
grade/golongan	: 10/VII
masa kerja golongan	: 14 tahun 7 bulan
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 5 tahun 7 bulan
masa kerja keseluruhan	: 5 tahun 7 bulan
gaji pokok	: Rp. 4.560,000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

KEP/233/102023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri dinyatakan tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
DIREKTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN